

ANALISIS OBJEKTIFIKASI SEKSUAL DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA

Elis Tiara Sardi^{1*}, Linda Zakiah², Triningsih³, Asilah Muthi'ah Erwandi⁴,
Widya Khairunisa⁵, & Nikita Oky Masayu⁶

^{*1-6} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

*Koresponden e-mail: eltiaraa1@gmail.com

Submit Tgl: 07-Mei-2025

Diterima Tgl: 20-Agustus-2025

Diterbitkan Tgl: 01-Oktober-2025

Abstract: *This article discusses the phenomenon of sexual objectification and gender-based violence against women in Indonesia through a literature study approach. Sexual objectification, which reduces women to merely their bodies and sexuality, significantly contributes to the high rates of violence against women, both in public and domestic spheres. Referring to data from Komnas Perempuan (2024), gender-based violence continues to rise in Indonesia. This study aims to identify various forms of sexual objectification present in society and explore the relationship between such objectification and the increasing violence against women. In addition, the article highlights the crucial role of media in shaping social perceptions of women, where their representation often focuses on physical appearance while neglecting other human dimensions. The findings show that sexual objectification negatively impacts women both psychologically and socially, and further exacerbates gender inequality. The article also emphasizes the importance of strengthening legal protection for victims, including the implementation of the 2022 Law on Sexual Violence Crimes (TPKS), as well as the need for cultural and social changes to address this issue. It is hoped that the findings of this study can serve as input for the development of more effective policies in preventing sexual violence in Indonesia.*

Keywords: *Sexual Objectification; Women; Violence; Indonesia*

Abstrak: Artikel ini membahas fenomena objektifikasi seksual dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Objektifikasi seksual yang mengurangi perempuan hanya pada tubuh dan seksualitasnya berkontribusi signifikan terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, baik di ruang publik maupun domestik. Merujuk pada data dari Komnas Perempuan (2024), kekerasan berbasis gender terus mengalami peningkatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai objektifikasi seksual yang terjadi di masyarakat, serta mengeksplorasi hubungan antara objektifikasi tersebut dan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, artikel ini juga menyoroti peran penting media dalam membentuk persepsi sosial terhadap perempuan, di mana representasi mereka sering kali berfokus pada penampilan fisik dan mengabaikan dimensi kemanusiaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objektifikasi seksual memiliki dampak buruk terhadap perempuan, baik secara psikologis maupun sosial, dan memperburuk ketidaksetaraan gender. Artikel ini juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi korban, termasuk implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) 2022, serta perlunya perubahan sosial dan budaya untuk mengatasi masalah ini. Diharapkan, temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: *Objektifikasi Seksual; Perempuan; Kekerasan; Indonesia*



Lisensi CC-BY | <https://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/pahlawan/index>

Cara mengutip Sardi, E. T., Zakiah, L., Triningsih, Erwandi, A. M., Khairunisa, W., & Masayu, N. O. (2025). Analisis Objektifikasi Seksual dan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. *Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya*, 21(2), 269–279. <https://doi.org/10.57216/pah.v21i2.10>

PENDAHULUAN

Fenomena objektifikasi seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidaksetaraan gender yang sampai hari ini masih mengakar kuat dalam struktur sosial di Indonesia. Objektifikasi seksual merupakan situasi di mana perempuan dipandang semata-mata dari segi fisik atau penampilan tubuhnya, tanpa mempertimbangkan kepribadian, emosi, maupun martabat kemanusiaannya. Objektifikasi ini tidak hanya mempersempit pandangan terhadap perempuan, tetapi juga menjadi salah satu pintu masuk munculnya kekerasan seksual yang sistemik dan berulang, baik diarahkan domestik, publik, hingga dunia digital. Penyebab utama dari ketidakadilan ini adalah pengaruh elemen kelembagaan, masyarakat, dan budaya yang merendahkan perempuan dibandingkan laki-laki. (Junaini, 2023).

Data dari Komnas Perempuan mempertegas urgensi masalah ini. Pada tahun 2024, terdapat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, yang mencerminkan peningkatan sekitar 10% dari 401.975 kejadian yang didokumentasikan pada tahun sebelumnya. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan (GBV) mencapai 330.097 kasus, yang mencerminkan peningkatan 14,17% dari 289.111 kejadian pada tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak.

Salah satu pendekatan penting untuk mengatasi persoalan ini adalah melalui pendidikan. Dalam hal ini pendidikan multikultural memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran akan kesetaraan gender dan mengurangi diskriminasi dalam lingkungan pendidikan. (Putri et al., 2024) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural tidak hanya mengajarkan penghargaan terhadap keragaman budaya, tetapi juga berfokus pada penghargaan terhadap identitas gender. Pendidikan yang mengedepankan keberagaman dan kesetaraan gender dapat membantu membangun pemahaman yang lebih kritis terhadap stereotip gender yang merugikan perempuan, seperti anggapan bahwa perempuan hanya berfungsi sebagai objek seksual atau sebagai pihak yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Dalam hal ini (Setyawati et al., 2024) menekankan pentingnya pendidikan multikultural dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai keberagaman. Pendidikan multikultural berperan dalam membentuk karakter siswa yang toleran, menghormati perbedaan, dan menolak segala bentuk diskriminasi. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam konteks upaya mengatasi objektifikasi seksual dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, karena akar dari kedua persoalan tersebut sering kali bersumber dari ketidaksetaraan gender, stereotip sosial, dan budaya patriarki yang menormalisasi pelecehan serta merendahkan perempuan. Melalui pendidikan multikultural yang sensitif gender, peserta didik dapat diarahkan untuk memahami bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, berhak untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat.

Sejalan dengan itu, (Nurkholifah et al., 2024) juga menekankan peran pendidikan multikultural dalam membangun keberagaman di sekolah inklusi. Pendidikan

multikultural dianggap sebagai alat untuk melawan diskriminasi dan prasangka, termasuk yang berbasis gender, dengan mempromosikan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesetaraan gender dan menghargai peran serta kontribusi semua individu, terlepas dari latar belakang gender mereka.

(Handayani et al., 2024) juga menegaskan bahwa pendidikan multikultural dan inklusi memiliki peran strategis dalam membentuk suatu karakter siswa sejak dini, khususnya dalam konteks keberagaman di Indonesia. Pendidikan multikultural tidak hanya mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan budaya, agama, dan sosial, tetapi juga memperkuat kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan sekolah. Ketika siswa dibiasakan hidup dalam lingkungan yang inklusif dan multikultural, mereka lebih cenderung memiliki sikap toleran dan menolak berbagai bentuk diskriminasi, termasuk yang berbasis gender. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan multikultural dalam pendidikan dapat menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran gender yang adil, terutama di tingkat sekolah dasar, di mana pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial sedang berlangsung secara intensif.

Lebih lanjut, menurut (Zakya et al., 2024) pendidikan multikultural yang inklusif dan sensitif terhadap isu gender tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan mengenai hak-hak perempuan, tetapi juga memupuk empati dan rasa hormat terhadap perempuan sebagai individu yang setara. Melalui pendidikan ini, generasi muda diharapkan dapat lebih memahami bahwa kekerasan berbasis gender, baik secara fisik maupun psikologis, adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditanggulangi secara kolektif. Oleh karena itu, pendidikan multikultural berpotensi menjadi alat yang efektif dalam mengubah pola pikir dan sikap masyarakat terhadap perempuan, serta mengurangi tindakan kekerasan yang sering kali diabaikan atau dianggap remeh dalam budaya tertentu.

Selain pendekatan pendidikan, upaya perlindungan terhadap perempuan juga didukung dengan regulasi hukum. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban kekerasan seksual dan mengatur mekanisme penanganan yang komprehensif. Namun demikian, efektivitas UU TPKS sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan serta kesadaran masyarakat untuk menghormati hak-hak perempuan.

Melalui artikel ini, penulis berupaya menganalisis lebih dalam bagaimana objektifikasi seksual berkontribusi dalam membentuk budaya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, baik dalam aspek struktural, kultural, maupun melalui media. Diharapkan kajian ini dapat menjadi landasan dalam merancang intervensi sosial dan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Metode studi literatur dalam artikel ini digunakan untuk menganalisis fenomena objektifikasi seksual dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Studi literatur ini mengumpulkan berbagai sumber dan referensi yang relevan, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, serta artikel-artikel akademik yang membahas

topik-topik terkait, seperti seksisme, budaya patriarkal, serta dampak sosial dan psikologis dari kekerasan seksual dan objektifikasi terhadap perempuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam masyarakat Indonesia mengenai cara perempuan digambarkan, baik dalam media, budaya populer, maupun dalam interaksi sehari-hari. Studi literatur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendasari terjadinya objektifikasi seksual dan kekerasan terhadap perempuan, serta untuk merekomendasikan langkah-langkah pencegahan dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi masalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Teoritis

Menurut (Calogero, 2012) Teori objektifikasi pada awalnya dipelopori oleh Barbara Fredrickson & Tomi-Ann Roberts (1970), Teori ini berupaya menjelaskan pola umum dalam masyarakat yang cenderung memusatkan perhatian pada tubuh perempuan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap cara tubuh perempuan dipandang dan dinilai.

Menurut Calogero, teori objektifikasi tidak berfokus pada penyebab perempuan diperlakukan secara objektif, melainkan menyoroiti dampak psikologis yang muncul ketika perempuan memandang dirinya semata-mata sebagai objek fisik, bukan sebagai individu yang utuh.

(Harris et al., 2015) mengemukakan bahwa ketika perempuan mengalami objektifikasi, mereka diperlakukan bukan sebagai individu, melainkan sebagai benda yang keberadaannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kenikmatan orang lain. Laki-laki sering dikenang karena pencapaiannya heroiknya di medan perang atau keberaniannya, sementara perempuan kerap diingat karena penampilan fisik dan kemampuannya mempengaruhi orang lain melalui representasi tubuhnya (Balraj, n.d.). Dalam upaya untuk dianggap berhasil atau bernilai, perempuan dituntut untuk memperlihatkan kualitas pribadi yang positif. Apabila hal itu tidak tercapai, mereka seringkali dinilai tidak layak untuk melampaui laki-laki.

Para ahli kriminologi menyatakan bahwa kekerasan yang menyebabkan kerusakan fisik digolongkan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, bentuk kekerasan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan pemahaman ini, berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan diatur dan dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal Justice, yang menyebutkan bahwa kekerasan mencakup segala bentuk perilaku yang dilarang oleh hukum, baik berupa tindakan fisik maupun ancaman, yang dapat merusak atau menghancurkan hak milik orang lain.

Bentuk Objektifikasi Seksual terhadap Perempuan di Indonesia

1. Representasi objektifikasi Perempuan dalam Media (film, iklan, novel, tiktok dan instagram)

Objektifikasi perempuan sering terjadi dalam berbagai media, baik film, iklan, novel, hingga media sosial seperti TikTok dan Instagram. Dalam representasi tersebut, perempuan lebih sering ditampilkan sebagai objek visual yang dinilai dari tubuh dan

seksualitasnya, bukan sebagai individu yang utuh. Ini mencerminkan kuatnya dominasi ideologi patriarki di ruang-ruang media.

Dalam film *Selesai*, perempuan digambarkan emosional, penyebab konflik, dan sering menjadi objek seksual, baik secara visual maupun naratif (Hamid et al., 2022). Iklan kondom *Sutra* juga memperlihatkan eksploitasi tubuh perempuan secara terang-terangan, dengan menyoroti bagian tubuh tertentu demi kepentingan komersial (Siswanti, R 2022). Begitu pula di media sosial, perempuan pengguna TikTok dan Instagram kerap mendapat komentar seksual yang tidak pantas, meskipun tidak menampilkan konten sensual, menunjukkan bahwa objektifikasi kini terjadi dalam ruang privat dan publik sekaligus (Marietha et al., 2022). Sementara itu, dalam novel *Astirin Mbalela*, objektifikasi ditampilkan melalui tuntutan sosial terhadap tokoh utama perempuan: harus menikah muda, dinilai dari penampilan, dan dilarang sekolah tinggi. Namun, tokoh *Astirin* menunjukkan perlawanan terhadap budaya patriarki dengan mencari kebebasan dan pendidikan (Murdaningrum & Prasetyo, 2019).

Keempat media tersebut secara bersama-sama menunjukkan bahwa representasi objektifikasi perempuan sangat melekat dalam budaya populer. Meski wujud dan konteksnya berbeda, semuanya mereduksi eksistensi perempuan menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, dinilai, atau dikendalikan berdasarkan tubuh dan seksualitasnya. Objektifikasi ini tidak hanya berdampak pada bagaimana perempuan dipandang oleh masyarakat, tetapi juga pada bagaimana perempuan memandang dirinya sendiri. Representasi seperti ini menjadi penghalang besar dalam upaya menciptakan relasi sosial yang setara, adil, dan bebas dari kekerasan simbolik. Dengan demikian, sangat penting bagi media, industri kreatif, dan masyarakat umum untuk merefleksikan kembali praktik representasi perempuan yang selama ini berlangsung. Media seharusnya menjadi ruang pemberdayaan, bukan pembungkaman. Perempuan perlu ditempatkan sebagai subjek aktif, bukan objek pasif, baik dalam narasi, visual, maupun struktur produksi media itu sendiri. Hanya dengan kesadaran kritis dan tindakan kolektif, representasi yang lebih adil dan setara bagi perempuan dapat terwujud di seluruh platform media.

2. Pelecehan seksual di ruang publik

Pelecehan seksual di ruang publik merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang marak terjadi dan sering kali luput dari perhatian serius, baik oleh masyarakat maupun institusi. Peneliti sebelumnya mengkaji pelecehan seksual di ruang publik sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang sering terabaikan (Junaini, 2023). Penelitian ini mengungkap bahwa relasi kuasa memainkan peran utama dalam terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan. Para pelaku, yang biasanya memiliki posisi yang lebih tinggi dalam struktur sosial, seperti dosen, atasan, atau pelanggan pria, memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menindas korban yang lebih lemah dalam aspek ekonomi, jabatan, dan akses terhadap kekuasaan.

Korban-korban dalam penelitian tersebut mengalami pelecehan dalam berbagai bentuk: fisik, verbal, dan psikologis. Misalnya, seorang mahasiswi mengalami pelecehan dari dosennya saat proses bimbingan skripsi, dan perempuan yang bekerja mendapatkan perlakuan tidak pantas dari atasannya dan pelanggan pria. Karena posisi korban yang lemah dalam struktur sosial baik secara ekonomi, jabatan, maupun akses terhadap kekuasaan mereka cenderung bungkam dan tidak melaporkan kasus yang dialami.

Dengan demikian, pelecehan seksual di ruang publik merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan relasi dominan laki-laki terhadap perempuan. Isu ini

perlu ditangani secara struktural, tidak hanya melalui hukum, tetapi juga melalui perubahan budaya, pendidikan gender, dan pembentukan sistem pelaporan yang aman dan berpihak pada korban. Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa memahami pelecehan seksual tidak cukup hanya dari sisi moral, tetapi juga perlu pendekatan sosiologis dan politis agar akar diskriminasi dapat diurai dan ditanggulangi secara menyeluruh.

3. Industri Hiburan dan Influencer

Objektifikasi perempuan dalam industri hiburan Indonesia terlihat jelas melalui cara media menampilkan perempuan sebagai objek visual yang menarik secara seksual, yang sering kali mengabaikan kompleksitas karakter dan peran sosial mereka.

Hasil peneliti terdahulu menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam industri hiburan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh stereotip gender tradisional yang membatasi peran perempuan pada ranah domestik dan objek seksual (Supiandi, 2025). Media hiburan, termasuk film, televisi, dan iklan, cenderung menampilkan perempuan dalam peran yang pasif, pendukung, dan sebagai objek yang hanya dinilai dari segi penampilan fisik semata. Hal ini memperkuat konstruksi sosial patriarki yang membatasi perempuan dalam ruang lingkup tertentu dan menghambat persepsi kesetaraan gender di masyarakat. Meskipun ada kemajuan berupa keterlibatan perempuan dalam produksi media dan munculnya narasi feminis di beberapa platform digital, stereotip dan objektifikasi perempuan masih menjadi masalah utama yang harus diatasi untuk menciptakan representasi yang lebih inklusif dan memberdayakan.

Dengan demikian, objektifikasi perempuan di industri hiburan dan dunia influencer merupakan manifestasi nyata dari stereotip gender yang masih kuat di Indonesia. Upaya untuk mengatasi hal ini harus melibatkan peningkatan keterlibatan perempuan dalam produksi media, pengembangan narasi yang menampilkan perempuan sebagai subjek aktif dan berdaya, serta edukasi publik untuk mengubah persepsi dan norma sosial yang selama ini memperkuat objektifikasi dan stereotip gender.

Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah sosial yang rumit. Masalah ini bukan hanya disebabkan oleh tindakan seseorang, tetapi juga dipengaruhi oleh aturan dalam masyarakat dan kebiasaan budaya. Salah satu penyebab utamanya adalah budaya patriarki, yaitu pandangan yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Budaya ini sudah lama melekat di masyarakat Indonesia dan membuat perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan. (Ginting et al., 2022) menegaskan bahwa perubahan sosial terhadap pola pikir patriarki sangat diperlukan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Dari sisi hukum, sebenarnya Indonesia sudah memiliki aturan yang mengatur soal kekerasan dalam rumah tangga, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun, pelaksanaan aturan ini di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Menurut (Abdurrahman, 2021) perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan sering tidak berjalan baik karena para penegak hukum kurang memahami masalah ini, dan banyak korban yang merasa takut atau enggan untuk melapor. Hambatan ini diperparah oleh faktor budaya yang menganggap kekerasan sebagai urusan privat keluarga, sehingga banyak kasus tidak sampai ke ranah hukum formal dan mengakibatkan korban tidak mendapatkan perlindungan maksimal.

Selain itu, faktor-faktor sosial dan ekonomi turut berperan besar dalam terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Menurut (Muhammad Jadi, 2021), kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena beberapa hal, seperti masalah keuangan, ketidaksetaraan gender, tingkat pendidikan yang rendah, dan masih kuatnya budaya patriarki yang menganggap laki-laki lebih dominan dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, pendekatan alternatif dalam penanganan kasus kekerasan tidak hanya bertumpu pada aspek hukum, tetapi juga perlu memperkuat pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, peningkatan kesejahteraan ekonomi, serta penguatan layanan sosial dan psikologis.

Dampak Objektivikasi dan Kekerasan terhadap Perempuan

Objektivikasi dan kekerasan terhadap perempuan membawa dampak serius bagi korbannya yang mencakup beberapa aspek, seperti psikologis, sosial, hingga budaya. Ketika wanita mengambil perspektif orang ketiga pada tubuh mereka sendiri dan kemudian mereka mengobjektivikasi diri, ada peluang lebih besar untuk menghadapi kesulitan interpersonal & intrapersonal, serta ada konsekuensi, seperti rasa malu tubuh, cemas terhadap penampilan dan keamanan, konsentrasi berkurang, depresi, disfungsi seksual, berbagai bentuk gangguan makan, penurunan kesadaran keadaan tubuh internal (Marietha et al., 2022).

Di sisi lain, perempuan yang mengalami kekerasan seksual, baik di ruang publik maupun pribadi, kerap mengalami trauma yang mendalam. Kekerasan atau pelecehan seksual dapat menyebabkan gangguan stres pasca-trauma (GSPT), korban sering melaporkan gejala seperti ketegangan fisik, insomnia, kesulitan berkonsentrasi, perasaan terkontrol, dan bahkan kehilangan makna hidup (Darmayasa & Natanael, 2023). Dalam banyak kasus, perempuan juga mengalami viktimisasi ganda akibat stigma masyarakat yang justru menyalahkan korban, terutama dalam konteks hubungan pacaran atau relasi yang tidak diakui secara formal. Korban kekerasan dalam relasi pacaran kerap kali mendapatkan respon negatif seperti disalahkan dan di cemooh dari orang sekitar. Menurut Daniel R.B., M.Psi., Psi. menjelaskan bahwa kekerasan dalam pacaran dapat menyebabkan PTSD, di mana korban terjebak dalam peristiwa masa lalu dengan efek shock dan rasa sakit yang tiba-tiba muncul, serta melakukan generalisasi negatif terhadap lawan jenis (Pratama, n.d.).

Dampak sosial dan budaya dari objektivikasi dan kekerasan ini memperkuat ketimpangan gender dan menurunkan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, penting sekali untuk menciptakan lingkungan yang berpihak pada korban dan membangun kesadaran kolektif untuk menghentikan siklus objektivikasi dan kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia.

Upaya Penanggulangan

Untuk mengatasi fenomena objektivikasi seksual dan kekerasan terhadap perempuan, berbagai upaya penanggulangan perlu dilakukan secara sistematis. Salah satu langkah utamanya adalah melalui pendidikan, kampanye kesadaran, dan kolaborasi. Pendidikan gender dan kesetaraan perlu diterapkan sejak dini dalam sistem pendidikan nasional. Integrasi pendidikan gender harus meliputi pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru, pemilihan materi pembelajaran yang mendukung, serta penciptaan lingkungan belajar yang adil dan inklusif (Prihantini et al., n.d.).

Selain pendidikan formal, upaya pencegahan juga memerlukan pendekatan berbasis komunitas. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang perlindungan perempuan dan kesetaraan gender. Di samping itu, pembentukan organisasi lokal yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak dapat menjadi sarana efektif untuk memberikan pendampingan serta advokasi terhadap korban kekerasan seksual (Monica et al., 2022).

Menghadapi realitas yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya perempuan yang kerap menjadi objek seksual dan kekerasan dalam struktur patriarki, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk memutus siklus kekerasan dan mengurangi praktik objektifikasi. Salah satu langkah upaya secara komprehensif dapat direalisasikan dengan cara membuat masyarakat sehat melalui kearifan sosial dan menemukan kemampuan yang tertanam oleh masyarakat itu sendiri, atau bias pula upa ini bersumber dari media sosial, perkembangan teknologi dan memanfaatkan perlindungan dari badan hukum. Kegiatan patroli polisi secara rutin dan konsisten di tempat yang rawan kejahatan seksual juga penting. Contohnya operasi dan razia di tempat-tempat tertentu yang berpotensi dijadikannya para pelaku sebagai tempat kejahatan seksual, seperti pabrik dan tempat kerja buruh atau karyawan. Demikian pula kunjungan rutin ke sekolah juga dapat berguna untuk membangun rasa aman anak sekolah. Hal-hal tersebut tentu membuka peluang terungkapnya kasus-kasus dan memberi efek preventif terhadap para penjahat seksual (Anindya et al., 2020).

Selain itu, pemerintah bersama WHO dan UN Women mengimplementasikan kerangka kerja RESPECT, yaitu strategi global yang menekankan pada penguatan keterampilan hubungan, pemberdayaan perempuan, penyediaan layanan ramah korban, serta transformasi norma sosial.

Upaya lain juga dilakukan melalui penguatan sistem peradilan dengan program SPPT-PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak), serta pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 252 miliar pada tahun 2025 oleh KemenPPPA untuk mendukung pencegahan, pelayanan korban, dan pemulihan. Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi juga diperkuat melalui kegiatan pembelajaran, penguatan tata kelola, dan budaya komunitas mahasiswa serta tenaga pendidik. Empat langkah nyata penanganan meliputi pendampingan korban, perlindungan korban, pemulihan fisik dan psikis, serta penerapan sanksi administratif kepada pelaku.

Di samping semua upaya tersebut, persiapan guru dalam mengintegrasikan isu gender ke dalam semua bidang studi menjadi sangat penting. Materi ajar perlu disajikan secara adil, didukung kegiatan ekstrakurikuler, dan bahan bacaan yang mempromosikan nilai-nilai kesetaraan. Membangun lingkungan sekolah yang aman dan inklusif akan memberikan ruang kondusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kampanye publik yang luas juga memainkan peran kunci dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap perempuan dan memperkuat budaya yang menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender (Prihantini et al., n.d.). Namun demikian, penguatan kebijakan ini harus disertai dengan perubahan paradigma sosial, pendidikan berbasis keadilan gender, dan penghapusan budaya patriarki untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Objektifikasi seksual terhadap perempuan merupakan persoalan serius yang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Menurut teori objektifikasi oleh Fredrickson dan Roberts, perempuan kerap diperlakukan sebagai objek untuk memenuhi kepuasan orang lain, bukan dihargai sebagai individu seutuhnya. Fenomena ini tampak jelas dalam media seperti iklan, film, novel, hingga media sosial, di mana tubuh perempuan sering dieksploitasi dan dinilai hanya dari sisi fisik. Dalam kehidupan nyata, pelecehan seksual yang dialami perempuan di ruang publik dan dunia kerja memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Industri hiburan dan dunia digital turut memperkuat citra perempuan sebagai objek visual, memperdalam stereotip gender dan menghambat upaya kesetaraan. Di Indonesia, bentuk kekerasan terhadap perempuan sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi, hingga kekerasan berbasis teknologi. Kekerasan ini seringkali saling terkait dan memperparah kondisi korban. Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan dan keagamaan menunjukkan adanya ketidakadilan sistemik dan lemahnya perlindungan terhadap korban. Dampak dari objektifikasi dan kekerasan ini sangat besar, baik secara psikologis maupun sosial. Korban dapat mengalami gangguan seperti depresi, trauma berat, gangguan makan, hingga PTSD. Di sisi lain, masyarakat sering kali memperparah penderitaan korban dengan sikap menyalahkan atau mendiskriminasi. Maka dari itu, diperlukan perubahan di berbagai tingkat, mulai dari pendidikan berbasis kesetaraan gender, reformasi sistem hukum, hingga peran media yang lebih adil dalam merepresentasikan perempuan. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci penting dalam memutus rantai objektifikasi dan kekerasan terhadap Perempuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, A. (2021). Kekerasan terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 115–122. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Anindya, A., Dewi, Y. I. S., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140.
- Balraj. (n.d.). *objectpapernew*.
- Calogero, R. M. (2012). (2012). *Kent Academic Repository*. 574–580.
- Darmayasa, I. M., & Natanael, R. J. M. (2023). Gangguan Stres Pasca Trauma pada Kasus Pelecehan Seksual: Case Report. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2). <https://doi.org/10.22146/jkr.78372>
- Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, II(1), 1–10. <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192>
- Hamid, F. T., Sunarto, & Rahmiaji, L. R. (2022). Representasi Objektifikasi Perempuan Dalam Film Selesai (Analisis Semiotika Roland Barthes). *Interaksi Online*, 11(1), 1–20.

- Handayani, P. T., Zakiah, L., Pasha, N. M., Zahra, A. S., & Jaya, I. (2024). PENTINGNYA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR DALAM MENGHARGAI KEBERAGAMAN : STUDI LITERATUR. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 15(1), 37–48.
- Harris, M., Scholar, M., Landrum, E., & Mentors, M. P. (2015). *Gender Differences in Experiences with Sexual Objectification Gender Differences in Experiences with Sexual Objectification*. 2014, 37–41.
- Junaini, W. (2023). Objektifikasi perempuan dalam relasi kuasa (Studi terhadap empat perempuan pada kasus kekerasan seksual di Kota Pekanbaru). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 5571–5580.
- Marietha, A. R., Najwarani, D., Almuttaqin, F. P., Novianti, F. E., Sihotang, J., & Wulan, R. R. (2022). Fenomenologi Objektifikasi Seksual Pada Wanita Pengguna Tiktok Dan Instagram. *PRecious: Public Relations Journal*, 2(1), 65–81. <https://doi.org/10.24246/precious.v2i1.5469>
- Monica, M. A., Muhammad Rizki Amrullah, & Sulaiman. (2022). Kajian Sosiologi Hukum Upaya Pencegahan dan Penggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 2(1), 59–80. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.151>
- Muhammad Jadi. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pemicu Dan Alternatif Penanganan. *Afiasi : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 110–126. <https://doi.org/10.31943/afiasi.v6i2.161>
- Murdaningrum, S. W., & Prasetyo, A. (2019). Perjuangan Menghadapi Objektifikasi Perempuan dalam Novel Astirin Mbalela Karya Suparto Brata. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 15(2), 9–25.
- Nurkholifah, S., Zakiah, L., Adiesty, J. I., Aziz, A. mahdi, & Jaya, I. (2024). Membangun Keberagaman Di Sekolah Inklusi Melalui Pendidikan Multikultural. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(02), 2548–6950.
- Pratama, S. D. (n.d.). *Viktimisasi Struktural dan Kesehatan Mental Perempuan Korban Kekerasan dalam Relasi Pacaran*. 36–49.
- Prihantini, A. F., Nurhidayah, S., Efendi, T. A., Gaze, M., & Visual, M. (n.d.). (RE) *KONSTRUKSI DAN REPRESENTASI CITRA PEREMPUAN DALAM MEDIA VISUAL PERIKLANAN INDONESIA : UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP*. 7(2), 585–599.
- Putri, D. D., Zakiah, L., Azzahra, F., Ningsih, L. A., & Jaya, I. (2024). ANALISIS HUBUNGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN PENDIDIKAN INKLUSI. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 15(1), 37–48.
- Setyawati, R. C., Zakiah, L., Saputri, D. A., Ramadhani, N. S., & Maulidina, C. A. (2024). Pendidikan Multikultural Sebagai Landasan untuk Pemberdayaan Siswa Kebutuhan Khusus di SD: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1243–1248.

-
- Supiandi. (2025). *Media Dan Stereotip Gender: Kajian Feminisme Terhadap Representasi Perempuan Dalam Industri Hiburan Indonesia*. 7(1), 1–17.
- Zakya, A. L. F., Zakiah, L., Nabilah, R., Aisyah, S. N., & Maulidina, C. A. (2024). Meningkatkan Kualitas Karakter Siswa Melalui Keberagaman pada Pendidikan Multikultural. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1023–1028. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2257>

